

PEMBERDAYAAN WAKAF MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM DI PESANTREN MAWARIDUSSALAM KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG

Muhajirin Ansori Situmorang*, Jamil, Ali Imran Sinaga*****

*Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara

** Dr., MA Co Author Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara

***Dr., M.Ag Co Author Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Abstract: This research using of the qualitative research (the qualitative descriptive design). In this research using of the documentary technique to get the data. The result of this research show that, in the boarding school of mawaridussalam has shaped a tithe institution (LAZISWA) that arrange of the property donated. The management concept is formulated significantly. This institution is conceived to get property donated and alms. The all are arranged to the importance of education in boarding school of mawaridussalam with the kinds of active property donated and nonactive property donated and theother developing of the program. The steps to arrange the property donated is sosialitated for all society and all visitors that arrive. The steps to get the propert donated is the program did in every years that arrived by all society. And the next new program is the savings program by society. This program did to all society can give their property donated without looked from their level economic. This propert donated institution in mawaridussalam has taking property donated program. This program is a easy service for the society want to give their property donated in mawaridussalam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan berorientasi pada “kualitatif Deskriptif” (*Qualitative descriptive design*). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam serta dokumentasi untuk mendapatkan data – data yang diinginkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Pesantren Mawaridussalam sudah terbentuk sebuah lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf (LAZISWA) yang mengelola wakaf. Dengan konsep manajemen yang dirumuskan bersama secara terperinci. Lembaga ini dikonsep juga untuk menerima bentuk zakat, infak dan sedekah. Kesemua inilah yang dikelola dan diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan pesantren Mawaridussalam. Dengan jenis penerimaan benda wakaf tidak bergerak dan benda wakaf bergerak dan program pengembangan wakaf lainnya. Upaya – upaya yang dilakukan pengelola wakaf dalam menghimpun wakaf adalah dengan cara pengoptimalan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, dan para tamu – tamu terhormat yang datang berkunjung. Cara lainnya dalam menggalang wakaf ini adalah program – program acara tahunan yang dihadiri oleh ribuan masyarakat. Terobosan baru yang dilakukan adalah program tabung wakaf masyarakat. Program ini dilakukan agar semua masyarakat dapat berwakaf tanpa memandang ekonominya. Lembaga Zakat, infak, sedekah dan wakaf Mawaridussalam juga mempunyai program jemput wakaf. Program ini adalah sebuah layanan kemudahan untuk masyarakat yang ingin berwakaf kepada pondok pesantren Mawaridussalam.

Kata kunci : Wakaf, Pendidikan, Masyarakat, Pengelolaan

Pendahuluan

Wakaf adalah salah satu ajaran yang sangat diperhatikan dalam Islam dan memiliki nilai sosial ekonomi untuk kesejahteraan ummat. Dalam Alquran memang tidak ditemukan dalil secara spesifik yang membahas tentang wakaf. Namun dapat dilihat secara umum gambaran anjuran wakaf dalam Alquran terlebih dinyatakan secara gamblang dalam Hadis Nabi saw. serta penjelasan para ulama tentang hukum wakaf. Selain itu fakta sejarah Islam dari masa ke masa, terutama dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa wakaf adalah salah satu solusi dalam mewujudkan pembangunan.

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam pembangunan ekonomi yang mempunyai potensi begitu besar terhadap pendidikan Islam. Wakaf juga mempunyai peran penting dalam pembiayaan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Karena pembangunan pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dari pendanaan ataupun lazimnya disebut dengan uang. Maka dari itu, pendanaan dalam pendidikan Islam adalah salah satu komponen terpenting yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan sudut pandang kajian sejarah, sumber keuangan pendidikan Islam pada zaman klasik tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga berasal dari masyarakat yang mempunyai semangat untuk berwakaf. Hal inilah menyebabkan lembaga pendidikan pada masa itu berkembang pesat dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas, begitu juga proses aktivitas pendidikan yang berlangsung secara efektif. Faktor kesuksesan tersebut disebabkan lembaga pendidikan melakukan manajemen yang baik dalam bidang pendanaan lewat lembaga wakaf dan menyalurkannya kepentingan pendidikan.

Maju mundurnya sebuah lembaga pendidikan salah satunya disebabkan oleh faktor pendanaan. Tanpa dana yang cukup, maka pendidikan akan sulit berkembang. Melihat dari masa pendidikan Islam klasik, wakaf merupakan sumber keuangan yang membiayai segala keperluan dan kepentingan pendidikan. Fakta sejarah ini dapat dilihat pada zaman keemasan Islam, pendidikan menjadi bagian terpenting yang harus diutamakan. Pada masa ini banyak para dermawan maupun masyarakat biasa yang menyalurkan wakafnya untuk kepentingan pendidikan Islam. Dengan wakaf tersebut, berdirilah madrasah – madrasah lembaga pendidikan Islam dan melahirkan peserta didik yang berkualitas.

Paradigma tentang wakaf tertera dalam Undang-undang No 41 tahun 2004. Undang-undang dan Peraturan pemerintah tersebut memberi amanat untuk segera dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas mengembangkan pengelolaan perwakafan Indonesia ke arah yang lebih profesional dan produktif, sehingga wakaf benar-benar mampu memberi sumbangan pada perkenomian yang saat ini memprihatinkan. Undang-undang ini merupakan hasil ijtihad cemerlang para ulama Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai dari proses panjang pencarian yang dilakukan oleh para Ulama Indonesia dalam merespons dinamika perkembangan terkait dengan perwakafan.¹

Problematika pengembangan wakaf saat ini adalah pemahaman masyarakat tentang arah, urgensi dan hukum wakaf itu sendiri. Pada umumnya masyarakat menyalurkan wakaf hanya untuk kepentingan rumah ibadah (Mesjid) sebagai simbol ibadah. Masyarakat terlihat enggan menyalurkan wakafnya untuk kepentingan pendidikan yang bisa mendorong kemajuan lembaga pendidikan Islam. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai esensi wakaf dan perannya dalam pembangunan, menjadikan semangat untuk berwakaf terhadap pendidikan sangat rendah.

Kesadaran ummat pada saat ini dalam berwakaf sangatlah rendah, khususnya masyarakat yang ada di Negara Indonesia. Tidak hanya kesadaran dalam kontribusi tersebut, namun kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kualitas pendidikan juga sangat rendah. Sebuah ilustrasi contoh, andaipun ada orang yang ingin berwakaf, dalam pandangan awamnya lebih baik ia berwakaf untuk kepentingan rumah ibadah dari pada berwakaf untuk pendidikan. ini adalah fenomena yang ada di Negara Indonesia. Pendidikan sangat minim perhatian dan pengembangan menuju pendidikan yang mandiri dan berkualitas. Alangkah buruknya sistem pendidikan jika sebagai seorang Guru/pendidik yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan membina akhlak para generasi mendapatkan finansial (gaji) yang rendah.

Permasalahan yang menjadi urgen untuk diperhatikan adalah masyarakat yang memahami wakaf secara tradisional. Masyarakat memandang pemberian wakaf hanya berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan lain-lainnya. Selain penggunaannya yang terbatas, juga menjadikan hasil dari pengelolannya lamban untuk digunakan terhadap kepentingan pendidikan. Berbagai permasalahan di atas adalah bersumber dari masyarakat sebagai pelaku wakaf itu sendiri. Jika melihat dari pengelolaan wakaf, M. Athoillah mengemukakan bahwa masih banyaknya Nadzhir yang belum profesional, hal ini menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM), manajemen dan kemitraan kelembagaan, sehingga wakaf belum berkembang secara produktif. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang sebagai salah satu instrumen wakaf yang sangat potensial untuk pengembangan secara produktif. Secara umum potensi wakaf uang di Indonesia belum tergali secara maksimal, di sisi lain telah tersedia peraturan perundang-undangan yang cukup memadai untuk hal tersebut.²

Pada Pondok Pesantren Mawaridussalam terdapat lembaga wakaf yang sudah berdiri sebagai instrumen ekonomi dalam manajemen pembiayaan pendidikannya. Lembaga wakaf tersebut diberi nama LAZISWA (Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah dan Wakaf). Lembaga ini sudah di-*launching* pada tahun 2013 lalu oleh pimpinan pondok pesantren. Lembaga wakaf yang terdapat di pondok pesantren ini tidak hanya mengelola wakaf yang bersumber dari masyarakat, bentuk lain seperti Zakat, infak dan sedekah juga diterima dan dikelola dalam meningkatkan kualitas dan pembangunan pondok pesantren.

Badan wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam menerima berbagai bentuk perwakafan. Wakaf yang diserahkan masyarakat boleh dalam bentuk harta benda yang tidak bergerak dan harta benda yang bergerak seperti halnya wakaf uang (*cash waqf*) yang bersal dari masyarakat atau wali santri. Pondok Pesantren Mawaridussalam mengembangkan wakaf secara eksploratif dan terbuka. Sistem pengelolannya mencakup semua benda yang memiliki nilai ekonomis dan memiliki nilai manfaat serta prosesnya mengakomodir semua transaksi yang ditujukan untuk lembaga.

Kemandirian sebuah lembaga pendidikan Islam (pesantren) mempunyai makna ketidak bergantungan pesantren kepada siapapun. Dengan kemandirian itu dapat memiliki kemerdekaan bagi sebuah institusi dalam menentukan jati dirinya. Kemerdekaan yang dimaksud adalah sebuah kemandirian yang bersifat menyeluruh meliputi kemandirian kurikulum, pendanaan, SDM, sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Konsep ini tentunya memberikan sumbangsih dalam aspek materiil, yang diharapkan dapat menopang kemandirian pondok pesantren dalam sistem pendidikan, politik dan sosialnya. Dalam konteks pendidikan Islam Indonesia, tentunya hal ini menjadi sebuah keunikan yang mempunyai daya tarik dalam berbagai warna – warni pendidikan Islam Indonesia. Dengan konsep wakaf dan pengelolannya di pesantren dapat mengarahkan kepada kemandirian dalam praktik pendidikan Islam.

Keunggulan dan keunikan tersebut tidaklah juga lepas dari problematika di dalamnya. Berbagai Problematika dan hambatan ditemukan dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam. Permasalahan yang paling banyak dialami adalah berasal dari internal lembaga wakaf itu sendiri. Menurut hasil observasi awal pra penelitian ini, Sumber daya manusia (SDM) dan manajemen wakaf dari lembaga ini masih kurang. Tata kelola yang sudah dirancang dan program wakaf yang sudah dikonsepsi belum terlaksana dengan baik, sehingga pemberdayaan dan pengelolaan wakaf di Pesantren Mawaridussalam belum berjalan dengan baik.

Kajian Teori

1. Esensi Wakaf

Kata (*al-wakaf*) secara bahasa bermakna (menahan). Dalam bahasa Arab kata *wakafa-yaqifu-waqfan* maknanya adalah *habisa-yabhasu-habsan*. Sedangkan dalam istilah syariah, wakaf berarti menahan harta asal (pokok) dan menyedekahkan hasilnya di jalan Allah swt. Atau bisa juga dengan kata lain,

menahan sebuah harta, dan membelanjakan manfaatnya di jalan Allah swt.³ Dalam kamus *al-Wasith* disebutkan bahwa (-----) adalah (-----) artinya mencegah atau melarang.⁴ Ibn Mandzur dalam lisan *al-Arab* menyebutkan (*al-hubs* adalah sesuatu yang diwakafkan) seperti dalam kalimat

ia mewakafkan kuda di jalan Allah swt.⁵

Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian :

Artinya : Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan.⁶

Para ulama (ahli fiqih) berbeda pendapat dalam memandang atau mendefinisikan wakaf. Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik siwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan. Madzhab maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.⁷

Ulama-ulama pengikut mazhab Syafi'i juga mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaat dari padanya serta kekal 'ain (materi) benda itu (tidak habis) serta terputusnya hak penguasa terhadap harta itu dari orang yang berwakaf (*wakif*) di mana manfaatnya kepada jalan yang dibolehkan agama (*mubah*).⁸

2. Hukum Wakaf

Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw. Karena wakaf disyariatkan setelah Nabi saw. berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw. ialah tanah milik Nabi saw. untuk dibangun mesjid.⁹

Rasulullah saw. pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun Kurma di Madinah, diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian Ulama yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khattab.¹⁰ Pendapat ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. sebagaimana akan dikemukakan pada halaman selanjutnya.

Menurut Sayyid Sabiq¹¹, Allah swt. telah mensyariatkan dan menganjurkan wakaf, dan menjadikannya sebagai salah satu cara mendekati diri kepada Allah swt. wakaf tidak dikenal di zaman *jahiliyah*, karena wakaf adalah hasil *istinbath* Rasulullah saw., dan beliau menganjurkan kepada ummat Islam sebagai perbuatan baik terhadap orang-orang fakir dan perhatian terhadap orang yang membutuhkan. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf antara lain bersumber dari :

a. Ayat Alquran antara lain :

“Perbuatan kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan ” (*QS. al-Hajj : 77*)

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (*QS. al-Imran : 92*)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui ”. (*al-Baqarah : 261*)

M. Qurasih Sihab mengemukakan bahwa surah al-Baqarah ayat : 261 ini turun, sebagaimana disebut dalam sekian riwayat, menyangkut kedermawanan Utsman Ibn Affan dan Abdurrahman Ibn 'Auf ra. yang datang membawa harta mereka untuk membiayai peperangan Tabuk. Bahwa ayat ini turun menyangkut mereka, bukanlah berarti bahwa ia bukan janji Ilahi terhadap setiap orang yang menafkahkan hartanya dengan tulus.¹²

Sebagaimana dipahami dari kata (āĒa) *matsa*, ayat ini mendorong manusia untuk berinfak, bukankah jika ia menanam sebutir ditanah, tidak lama kemudian ia akan mendapatkan benih tumbuh berkembang sehingga menjadi tumbuhan yang menumbuhkan buah yang sangat banyak ? kalaulah tanah yang diciptakan Allah memberikan sebanyak itu, apakah engkau hai manusia, ragu menanamkan hartamu di tangan Allah ?¹³

b. Hadis Rasulullah saw.

Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya (*HR. Muslim*).¹⁴

Redaksi Hadis di atas juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam membahas dasar hukum wakaf.¹⁵ Adapun penafsiran sadaqah *jariyah* dalam Hadis tersebut adalah :

Hadis tersebut dikemukakan di dalam wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.¹⁶

Para ulama mengatakan : “Arti Hadis ini adalah, bahwasanya amal mayat itu praktis terputus karna dia meninggal dunia, dan pahalanya pun menjadi terputus untuknya, kecuali tiga perkara, karena dia sendirilah yang mengerjakannya. Anak misalya, adalah dari usahanya. Demikian pula dengan ilmu misalnya, atau mengajar atau mengajar dan lain sebagainya. Begitu pula dengan sedekah yang dalam hal ini lazim disebut sebagai wakaf.¹⁷

Ada Hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

‘Dari Ibnu Umar ra. dia berkata, “Pada suatu ketika Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia pergi menghadap Rasulullah saw. untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata, “Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta, tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut ?

Lalu Rasulullah saw. menjawab, “Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu menyedekahkan hasilnya.”

Abdullah Ibnu Umar berkata,” Lalu Umar bin Khattab menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boeh dijual, dibeli, diwarisi, ataupun dihibahkan.” (Abdullah Ibnu Umar) berkata, “Umar ra. menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak – budak belian, jihad fi sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Selain itu, orang yang mengurusnya juga boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya sekedarnya ”.¹⁸

Menurut Imam Syafi’i inilah wakaf yang pertama yang termahsyur dalam Islam. Sesudah itu. Sebanyak 80 orang sahabat Nabi di Madinah menyerahkan harta mereka untuk dijadikan wakaf.¹⁹ Menurut penuturan sejarah, harta wakaf paling banyak terdapat pada masa Mu’awiyah terutama di Mesir dan Syam, serta lain

daerah yang telah ditaklukkan. hal ini dikarenakan oleh banyaknya harta rampasan yang diperoleh tentara Islam berupa tanah kebun, rumah dan gedung.²⁰

Ibn Hajar dalam kitabnya *Fathu al-Barī* mengatakan, bahwa Hadis Umar inilah yang merupakan awal mula di syari'atkannya wakaf, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Ibn Umar, dia mengatakan : "Awal mula wakaf dalam Islam ialah wakaf yang dilakukan oleh Umar". Sedang Umar bin Syabah meriwayatkan dari Amr bin Sa'ad bin Mu'adz yang mengatakan : Aku pernah bertanya mengenai permulaan wakaf di dalam Islam. Orang-orang dari kaum Muhajirin mengatakan : Yaitu wakafnya Umar". Sementara orang-orang dari kaum Anshar mengatakan " yaitu wakafnya Rasulullah saw.".²¹

3. Bentuk – bentuk Wakaf

Bentuk wakaf menurut Sayyid Sabiq ada yang diberikan kepada cucu, kerabat, dam seterusnya yang fakir. Wakaf seperti ini dinamakan *wakaf ahli* atau wakaf *dzurri*. Terkadang wakaf juga dari awal sudah diberikan kepada pintu – pintu kebaikan, wakaf seperti ini dinamakan dengan wakaf *khairiy*. Maka menurut pernyataan Sayyid Sabiq wakaf itu terbagi menjadi *wakaf ahli/dzurri* dan *wakaf khairiy*.²² Pendapat lain menurut Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa wakaf dapat berbentuk pada *wakaf ahli/wakaf dzurri*, *wakaf khairi* dan *wakaf syuyu'i*.²³

Wakaf ahli atau disebut dengan wakaf *dzurri* menurut Suhadi dalam Siah Khosyi'ah adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. Jadi, yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas pada yang golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh siwakif.²⁴ Sedangkan Wakaf *khairi* adalah wakaf yang wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum, seperti yang telah diperaktekkan oleh Usman Ibnu Affan.²⁵ Selanjutnya adalah wakaf *syuyu'i*, didefenisikan sebagai wakaf yang pelasaannya dilakukan secara gotong – royong, dalam arti beberapa orang berkelompok (bergabung) menjadi satu untuk mewakafkan sebidang tanah (harta benda) secara patungan atau berserikat.²⁶

4. Sejarah Pengelolaan Wakaf Sebagai Pembiayaan Pendidikan Islam

Menurut hukum Islam, wakaf dapat dibedakan menjadi dua macam. Yaitu wakaf ahli atau *dzurri* dan wakaf *khairi* atau umum. Wakaf ahli (*dzurri*) yaitu wakaf yang hasilnya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, yang umumnya terdiri dari keluarga dan keturunan wakif. Kedua, oleh karena itu disebut dengan wakaf *dzurri*. Sedangkan wakaf umum (*khairi*), yaitu wakaf yang diikrarkan oleh wakif untuk tujuan umum atau kemaslahatan umat.²⁷

Untuk mengurus serta mengelola harta wakaf maka ditunjuklah seorang Nazir atau mutawalli, Nazir dapat berbentuk individu ataupun badan hukum. Pada dasarnya wakif berhak menunjuk siapa saja yang diinginkan untuk menjadi Nazir asal mempunyai kecakapan yang diperlukan dan mampu mengurus harta wakaf sesuai dengan tujuannya.²⁸

Secara umum contoh manajemen (pengelolaan) wakaf dapat dilihat ketika pada masa Umar bin Khattab. Sebuah disertasi yang ditulis oleh Jaribah bin Ahmad al-Haritsi tentang Fikih Ekonomi Umar bin Khattab. Terlihat dari dokumen wakaf Umar bin Khattab bahwa wakaf adalah salah satu manajemen yang digunakan dalam mengatur perekonomian ummat.²⁹ Dalam bidang pendidikan wakaf juga merupakan bagian dari pendanaan yang harus dikelola atau diatur agar terlaksana dengan baik.

Dokumen wakaf merupakan peraturan dasar bagi lembaga pendidikan yang meliputi dasar-dasar pendidikan bagi pengajaran dan syarat-syarat yang harus wujud pada orang-orang yang mengajar, jadwal waktu belajar dan lain-lain lagi seperti susunan oraganisasi keuangan dan administrasi dai segi syarat yang harus ada pada guru, guru magang, pengajar akhlak (*muaddib*), atau ahli fiqih dan pengajar biasa. Begitu juga mengenai metode mengajar, buku-buku sekolah, jumlah murid, jadwal waktu belajar, libur, tahunan, pembinaan sekolah, dan persiapan buku-buku.³⁰

Menurut Ahmad Syalabi, jauh sebelum Nizhamul Muluk dan Nuruddin, di Mesir sudah terdapat

wakaf yang disediakan untuk kepentingan pendidikan, sebab sejak tahun 378 H, yaitu pada masa pemerintahan Al-'Aziz Billah, al-Azhar telah menjadi suatu lembaga ilmiah, lebih dari fungsinya sebagai mesjid. Sebab itu kita dapati bahwa Wazir Ja'qub Ibnu Killis memohon kepada Khalifah al-'Aziz billah untuk memberikan tunjangan hidup yang tetap bagi seluruh para ulama. Khalifah memberi mereka biaya dan diperintahkannya membeli dan mendirikan gedung-gedung.³¹

Wakaf yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pendidikan dalam Islam, dalam pengelolaannya juga menerapkan sistem sentralistik. Dimana pemberi wakaf, sering kali menentukan pola pengelolaan harta wakafnya dan penggunaan jelas dari hasil wakafnya tersebut dalam dokumen wakaf, tanpa mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan kondisi dan kebutuhan lembaga pendidikan tersebut dikemudian hari. Disamping itu wakaf juga sering menentukan dirinya sendiri atau ahli warisnya sebagai penanggung jawab dalam mengelola dalam harta wakaf tersebut.³²

Pola pengelolaan biaya pendidikan yang bersumber dari wakaf dikelola melalui perencanaan yang jelas dan terarah. Dalam dokumennya pemberian wakaf tidak mengharuskan dirinya atau keluarganya atau orang-orang tertentu di luar penyelenggaraan lembaga pendidikan tersebut sebagai pengelola wakaf. Salah satu contoh menerapkan pola ini adalah Madrasah Asy-Syamiyyah al-Jawwaniyah. Dalam dokumen wakaf Madrasah ini dicantumkan dengan jelas materi-materi kekayaan wakaf, kebutuhan *rill* yang akan dipenuhinya, dan cara pengelolaan harta tersebut.³³

Adapun teks perwakafan itu berbunyi sebagai berikut :

"*Bismillahirrahmanirrahim*, ini adalah sekolah putri Agung Ishmatullah Sittus Syam Ummu Hisanuddin binti Ayyub Ibnu Sya'di, yang diwakafkannya kepada para fuqaha dan pelajar-pelajar hukum Islam, dari kalangan pengikut-pengikut Imam Syafi'i ra. adapun barang-barang para fuqaha dan pelajar-pelajar, serta keperluan-keperluan yang lain ialah semua desar disebut "*Bazinah*" dan semua bahagian yang diperoleh dari seluruh perkebunan yang dikenal dengan nama "*Djimana*", yaitu sebelas setengah bagian dari dupuluh empat bagian, dan semua bahagian yang diperoleh dari desa yang dikenal dengan nama "*At-Tinah*", yaitu empat belas ditambah ditambah tujuh bagian dari dua puluh empat bahagian, dan separo dari desa Madjidal As-Suwaida, serta seluruh desa Madjidal al-Qayah". Dan ini terjadi pada tahun 628 H.³⁴

Adapun perbelanjaan untuk sekolah ini diatur sebagai berikut :

- 1). Dimulai dengan perbelanjaan untuk gedung-gedung sekolah, harga minyak, lampu-lampu, tikar, permadani, lampu-lampu gantung, lilin, serta keperluan-keperluan lainnya.
- 2). Untuk guru-guru, dibagikan sekarung gandum hinthan, sekarung gandum Sya'ir, dan uang perak Nashiriyah sejumlah 140 dirham.
- 3). Sperepuluh sisanya diberikan untuk honorarium Nazhir wakaf, sebagai penghargaan atas jerih payahnya dan pengabdianya dalam melakukan pengawasn terhadap tanah-tanah milik yang diwakafkan, dan pulang baliknya untuk memeriksa tanah-tanah terebut.
- 4). Pengeluaran sebanyak 300 dirham uang perak Nashiriyah untuk harga bahan-bahan dan makanan, seperti : semangka dan kue-kue untuk perayaan Nisfu Sya'ban, menurut taksiran Nazhir wakaf.
- 5). Sisanya diberikan kepada para fuqaha dan pelajar-pelajar *muazzin*, serta pelayang yang disediakan untuk menyapu, menyirami, membentangkan tikar dan membersihkan sekolah itu, serta menyalakan lampu-lampunya. Masing-masing mereka diberi menurut ukuran haknya masing-masing, sesuai dengan pendapat kepala sekolah, untuk menyamakan, melebihkan, mengurangi, memberikannya atau untuk tidak memberikannya sama atau untuk tidak memberikannya sama sekali.³⁵

Contoh-contoh lainnya akan dikemukakan sebagaimana yang ditulis oleh Hasan Langgulung pada abad-abad memuncaknya lembaga-lembaga wakaf. Wakaf-wakaf yang diserahkan kepad lembaga-

lembaga ilmiah : tanah-tanah dekat Fisyah Salim, Nafya, dan Mahallah al-Marhum dekat Tanta 572 acre (satu acre kira-kira setengah hektar) untuk Mesjid al-Hakim dan Mihrabnya. Dari wakaf itu juga sebahagian yang jumlahnya satu setengah sero, yaitu sepuluh sepertiga acre yang diwakafkan oleh Maulana al-Sultan al-Chauri untuk sekolah al-Ma'murah di desa Fisyah yang terkenal yang didirikan oleh Syamsuddin Muhammad bin Wahhab al-Fisyi dari mana ia mengeluarkan harta untuk bangunan sekolah, kampusnya, penghuninya, serta gaji imamnya.³⁶

Tentang wakaf terhadap murid-murid tingkat dasar dan pengajian Hadi-Hadis Bukhari dalam Mesjid disebutkan wakaf al-zaini Abd. Latif pada tanggal 2 Jumadil Awwal 903 H, bertepatan dengan 2 Rajab 917 h, diberinya kepada pemilik (Nazir) tiap bulan bagi enam orang dari anak-anak yaitm Asyraf Hasan dan Husain yang belum balig, masing-masing dua setengah dirham atau yang seharga dengan itu. Kepada pengajar (*muaddib*) dibagikan enam belas dirham di samping imamah. Dan diberikan pada setiap bulan dari dirham-dirham perak yang tersebut di atas itu delapan sepertiga atau uang-uang gantinya ketika dikeluarkan kepada Sayidina al-Abd al-Faqir ilaAllah al-Syekh Syamsudin al-Fakhri sebagai gaji untuk memperdengarkan sahah al-Bukhari di mesjdi tersebut. Dari situ dikeluarkan setiap hari satu dirham untuk pembeli roti gandum dan dibagi-bagikan kepada anak yatim yang enam, pengajarnya, dan penjaga Mesjid tersebut.³⁷

Begitu juga pada dokumen hak milik (*hujjah*) wakaf Abd. Latif al-Mansuri pada 27 Syawal 818 H, pemberi wakaf menentukan pondok dan toko tempat mengajar Alquran dan tulisan Arab untuk anak-anak yatim, masing-masing mempunyai lima anak beserta pengajarnya. Diberi gaji kepada ahli agama yang menghafal Alquran dan tahu mengajar anak-anak kaum Muslimin, lima orang anak-anak yatim yang belum balig. Gaji (*jamkiyah*) dibagikan kepada semua mereka tiap bulan Islam dari peruntukan wakaf yang tersebut di atas dua dirham. Kepada pengajar tersebut diberi lima puluh dirham, sedang untuk setiap anak yatim itu diberi tiga puluh dirham dari uang itu atau barang seharga dengan itu. Pemilik wakaf mengeluarkan dari wakaf itu untuk membayar uang sekolah dari banyak tempat tinggal anak-anak yatim dan gurunya. Begitu juga harga peralatan seperti papan-papan tulis, tinta, kalam dan lain-lain. Begitu juga yang diperlukan oleh mesjid dan anak-anak yatim yang termasuk dalam harga papan tulis, tinta, dan lain-lain.³⁸

Selain contoh di atas, Hasan langgulung juga menuliskan wakaf yang diberikan oleh sultan-sultan, wakaf Muayyid Syekh. Sang pemberi wakaf telah mengangkat guru-guru untuk mazhab empat yaitu Hanafi, syafi'i, Maliki dan Hanbali, masing-masing dengan guru tafsir, guru Hadis, guru bacaan, imam mesjid, dan khatibnya sekali. Untuk guru mazhab Syafi'i, kepadanya diberikan setiap bulan lima ratus potong perak putih, atau seharga dengan itu untuk kedua tugas itu. Para murid-muridnya diberi setiap bulan seharga empat puluh potong perak putih, dan tiap hari empat kali roti bulat. Bagi guru Madzhab Syafi'i, diberi seharga 150 potong perak putih tiap bulan. Guru Madzhab Maliki, kepadanya diberikan seratus potong perak, begitu juga dengan murid-muridnya diberi 40 potong perak dan empat kali roti bulat bagi tiap murid. Guru Madzhab Hanbali, kepadanya diberi 100 potong perak setiap bulan dan murid-muridnya diberi 40 potong perak dan empat kali diberikan roti bulat tiap harinya. Guru tafsir kepadanya diberikan seratus lima puluh potong perak sedang pada murid-muridnya diberi 40 potong perak tiap bulan. Guru Hadis, pemilik Nazir memberinya 20 orang murid-murid dan kepadanya setiap bulan diberi 150 potong perak putih, sedang kepada tiap muridnya diberikan 40 potong dan empat kali roti tiap hari. Guru bacaan kepadanya diberi setiap bulan seratus lima puluh potong perak begitu juga dengan murid- muridnya mendapat bagian yang sama dengan murid-murid lainnya.³⁹

Perpustakaan sebagai bagian terpenting dari pendidikan Islam klasik juga hasil dari wakaf-wakaf yang membiayainya. Ahmad Syalabi ketika menulis pada pada bab perpustakaan menjelaskan wakaf-wakaf yang menjadi sumber-sumber keuangan untuk membelanjai perpustakaan dan melengkapi

kebutuhannya. Seperti reparasi bangunan-bangunannya, mendatangkan buku-buku baru, pembayaran gaji-gaji pegawai dan lain-lain sebagainya. Pengawas perpustakaanlah yang memungut penghasilan wakaf, dan dialah yang membelanjakan untuk keperluan-keperluan tersebut.⁴⁰

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pondok Pesantren Mawaridussalam di dalam pengelolaan wakafnya mendirikan sebuah lembaga yang mengatur dan mengelola wakaf masyarakat. Lembaga ini dinamakan dengan Lembaga, Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (LAZISWA) Mawaridussalam. Latar belakang berdirinya lembaga ini pertama adalah banyaknya potensi finansial umat Islam, namun belum terkelola dengan maksimal, kedua, lembaga ini merupakan salah satu mesin uang Pondok pesantren Mawaridussalam, dan ketiga adalah banyaknya kebutuhan yang bisa dipenuhi. Dengan kepercayaan yang didapatkan dari masyarakat, menjadi modal utama Ponpes Mawaridussalam dalam mendirikan dan mengembangkan LAZISWA ini.

Dalam konsepnya jenis – jenis wakaf yang akan dikembangkan LAZISWA MASA adalah sebagai berikut :

- 1). Wakaf benda tidak bergerak (*waqf al-a'yân*), antara lain meliputi tanah, bangunan di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan benda lain sesuai dengan ketentuan syariah.
- 2). Wakaf subsidi buku, wakaf sumbangan buku kepada siapa saja yang membutuhkan, baik perorangan maupun lembaga. Wakaf jenis ini boleh diwariskan atau dipindah tangankan kepada orang lain, tetapi tidak boleh dijual, karena wakaf harus ditahan asaln ya.
- 3). Wakaf benda yang bergerak yang boleh diwakafkan antara lain wakaf uang (wakaf tunai/*waqf al-nuqûd*), wakaf logam mulia, wakaf surat berharga, wakaf kendaraan, wakaf hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah.
- 4). Wakaf profesi (*waqf al-mihnah*), seperti seorang dokter yang mewakafkan waktunya sehari dalam seminggu untuk mengobati orang-orang yang tidak mampu secara gratis. Atau konsultan perdagangan dan marketing yang mewakafkan waktunya satu hari untuk membina pengusaha-pengusaha kecil. Atau seorang arsitek yang mewakafkan ilmunya untuk mendesain masjid, pondok pesantren dan lembaga-lembaga sosial non profit. Ponpes Mawaridussalam telah mengembangkan jenis wakaf ini, yaitu guru-gurunya belum bisa diberi *ihsan bulanan* secara memadai, juga arsiteknya yang tidak pernah mau diberi *ihsan* dalam setiap desain yang dibuat.
- 5). Wakaf hak cipta, seperti seseorang yang mewakafkan seluruh atau sebagian hak cipta atau karyanya. Sebagai contoh wakaf hasil atau royalti penerbitan buku kepada sebuah lembaga tertentu. Syeikh Prof. Dr. Muhammad Ghazali, ulama dan pemikir terkemuka abad 20 di Mesir mewakafkan seluruh royalti dan buku-bukunya untuk kepentingan dakwah dan sosial.
- 6). Wakaf uang dalam bentuk simpanan dan sukuk wakaf. Seperti seorang pewakif atau nazhir yang mewakafkan uangnya dalam bentuk deposito di bank, hasil deposito itu diwakafkan untuk keperluan pendidikan atau lainnya. Ini seperti yang dilakukan oleh Syeikh Zayed bin Sultan dari Uni Emirat Arab yang mewakafkan uangnya sebesar 1 milyar dolar yang diinvestasikan dalam bentuk deposito dan properti. Pada tahun pertama, keuntungannya mencapai 100 juta dolar; 70 juta dolar digunakan untuk kepentingan umum, 15 juta dolar diputar lagi untuk mengembangkan unit investasi baru dan 15 juta dolar lagi dicadangkan untuk kepentingan tanggap darurat. Pada tahun berikutnya keuntungannya terus bertambah karena selalu ada 15% untuk penambahan pengembangan usaha wakaf baru.
- 7). Wakaf saham; seseorang bisa mewakafkan saham miliknya atau membeli saham tertentu untuk kepentingan wakaf. Hal ini berkembang pesat di Kuwait. LAZISWA MASA akan menerbitkan sertifikat wakaf saham untuk pewakifnya.

8. Wakaf manfaat (*waqfal-manâfi*), yaitu mewakafkan manfaat atau hasil dari sesuatu, tanpa mengganggu asalnya. Benda asalnya tetap menjadi hak milik pewakif. Yang diwakafkan hanya manfaatnya saja. Sebagai contoh, pemilik rumah sakit mewakafkan hasil lima kamarnya kepada lembaga tertentu. Hal ini bisa selamanya bisa juga terbatas waktu, sesuai dengan ikrar pewakifnya. Misalnya disepakati dalam lima tahun saja. Maka selama lima tahun, hasil dari lima kamar tersebut harus diwakafkan. Setelah lima tahun, kelima kamar tersebut akan kembali kepada pemiliknya. Hal ini bisa dilakukan di usaha apa saja, seperti SPBU, toko, hotel, kendaraan dan lain-lain.

Dari data yang diperoleh, hingga saat ini bentuk wakaf yang terealisasi dan disalurkan masyarakat ke Pesantren Mawaridussalam diantaranya :

- 1). Uang. Masyarakat banyak menyalurkan dalam bentuk uang guna untuk membantu pembangunan pesantren. Penyaluran dalam bentuk uang ini sangat memudahkan masyarakat untuk berwakaf dan lebih efektif pengembangannya.
- 2). Benda material seperti semen, pasir, kayu, keramik, batu bata, dan lain-lain. masyarakat juga sangat berminat untuk menyalurkan wakafnya dalam bentuk benda yang dapat diproduksi langsung. Pihak pesantren sangat terbuka menerima apapun yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pembangunan.
- 3). Wakaf subsidi buku. Ada juga buku – buku yang diterima sebagai wakaf, dan benda – benda lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan Pesantren Mawaridussalam

Implementasi dari hasil pengelolaan wakaf terhadap pengembangan pesantren banyak di fokuskan kepada pembangunan sarana dan prsarana pembelajaran. Secara konsep banyak program yang telah dirumuskan baik untuk kepentingan pesantren maupun program untuk masyarakat. Diantaranya adalah Program Pembangunan Lembaga Pendidikan Islam, Program beasiswa kader dan siswa berprestasi, Program dai cendekai, Program pengobatan gratis untuk dai, guru dan dhuafa, Program bantuan insentif untuk ta'mir masjid, imam dan guru-guru, Program maidaturrahman, Program peningkatan mutu perpustakaan lembaga-lembaga Islam, Program kegiatan-kegiatan ilmiah, Program pembinaan modal usaha mandiri, Program santunan fakir miskin, muallaf dan gharimi, Program khitanan dan kawin massal, Program balita sehat, Program penyaluran hewan kurban, Program haji dan umroh.

Dalam mengalang dana wakaf, LAZISWA Pondok Pesantren Mawaridussalam melakukan berbagai upaya agar dapat menghimpun dana dari masyarakat. Upaya – upaya itu dilakukan melalui beberapa cara atau metode yang sudah dikonsepsi sebagai program penggalangan dana wakaf. ada beberapa cara atau metode yang dilakukan dalam menghimpun dana wakaf dari masyarakat yang diungkapkan oleh Direktur Lembaga Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Mawaridussalam antara lain : Acara tahunan (buka puasa bersama), sosialisasi santri kepada keluarganya, sosialisasi ke tamu – tamu, stoke holder dll, dan program jemput wakaf.

Program lain yang dikonsepsi oleh LAZISWA Mawaridussalam adalah program tabung wakaf. program ini ditujukan untuk masyarakat yang menyisihkan sebagian uangnya sebagai tabungan wakaf. Tabung wakaf ini tetap berada di rumah si wakif dengan menabung berapapun nominal yang diinginkannya. Pada saatnya nanti ketika sudah terkumpul banyak, akan dijemput oleh petugas kerumah si wakif masing – masing. Program ini merupakan solusi bagi yang ingin berwakaf, tetapi tidak memiliki harta yang banyak. Sebuah terobosan yang dibuat oleh Tim LAZISWA. Selama ini pemahaman masyarakat untuk berwakaf, kesannya harus kaya lebih dahulu. Hal ini merupakan pemahaman yang keliru, maka melalui tabung wakaf ini, siapapun bisa berwakaf. Apapun profesinya baik pedagang asongan, penjual gorengan, tukang becak, apalagi yang lebih mampu dari itu. Sistem kerjanya adalah dengan memasukkan recehan – recehan yang sering diremehkan. Saat sudah banyak, hasil tabung bisa diserahkan ke LAZISWA, tabungnya tetap di rumah untuk diisi kembali. Jika sering – sering menyeter, akan nampak sudah berapa harta yang kita wakafkan kepada Ponpes Mawaridussalam.⁴⁴

Simpulan

- 1). Konsep tata kelola wakaf di Pesantren Mawaridussalam telah dirumuskan bersama secara terperinci. Pondok pesantren Mawaridussalam mendirikan sebuah lembaga untuk mengatur dan mengelola wakaf – wakaf yang disalurkan oleh masyarakat. Tujuan dari terbentuknya lembaga ini adalah untuk memajemen harta – harta wakaf yang disalurkan oleh masyarakat sehingga terkelola dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Pengelolaan yang teratur dan transparan sangat menentukan hasil kedepannya. Sehingga pada tahun 2013 lembaga ini di – *launching* dengan nama Lembaga Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (LAZISWA) Mawaridussalam. Dengan misi dari Mawaridussalam menuju kejayaan ummat. Lembaga ini dibentuk dengan konsep yang matang dan dengan struktur kepengurusang yang rapi. Lembaga ini tidak hanya menerima bantuan bantuan dalam bentuk wakaf saja, tetapi juga dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Dalam konsep pengembangannya, LAZISWA menerima wakaf masyarakat dalam jenis wakaf tidak bergerak dan wakaf bergerak. Ada delapan konsep jenis wakaf yang dikembangkan oleh LAZISWA, diantaranya adalah wakaf benda tidak bergerak, wakaf subsidi, wakaf benda yang bergerak seperti uang, wakaf profesi, wakaf hak cipta, wakaf uang dalam bentuk simpanan sukuk wakaf, wakaf saham, wakaf manfaat seperti hasil usaha dan bsinis masyarakat.
Konsep pengelolaan wakaf Mawaridussalam juga sampai kepada dunia usaha masyarakat. Dengan konsep wakaf manfaat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Konsep ini dapat diimplementasikan ke dalam jenis usaha apapun itu. Dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pihak pengelola wakaf Ponpes Mawaridussalam. Jika konsep ini terlaksana dengan baik, maka sangat menambah aset wakaf yang dihimpun oleh para pengelola. Maka kesadaran dalam berwakaf inilah yang harus dibangun dan dimotivasi agar dapat terealisasi dengan baik.
- 2). Sistem penggalangan wakaf Ponpes Mawaridussalam secara umum terbagi kepada empat cara, yaitu : Pertama, dengan mengadakan acara tahunan (buka puasa bersama), Pondok Pesantren Mawaridussalam membuat sebuah program tahunan yaitu buka puasa bersama. Acara ini dilaksanakan dengan tujuan menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat dan para wali santri. Kegiatan ini dihadiri oleh para tokoh – tokoh masyarakat, para wali santri, anak yatim dan para tamu – tamu undangan lainnya. Dengan adanya kegiatan ini, akan semakin memperkuat citra baik dan jaringan dalam mengembangkan Pesantren Mawaridussalam. Maka kegiatan ini menjadi program rutin yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Pada kegiatan ini jugalah pihak pesantren melakukan penggalangan dana, baik wakaf, infak ataupun sedekah dengan memberikan penjelasan tentang program – program pembangunan ataupun lainnya dalam kepentingan pendidikan. Kedua, dengan cara sosialisasi santri kepada keluarganya, teknik sosialisasi wakaf ini adalah adanya ikut andil para santri dalam mensosialisasikan wakaf kepada orang tua ataupun keluarganya. Sehingga pesan yang disampaikan secara langsung oleh santri yang belajar di ponpes Mawaridussalam. Cara sosialisasi seperti ini punya kelebihan tersendiri karna yang menyampaikan adalah anaknya sendiri dan status sebagai santri yang dibina di ponpes Mawaridussalam. Ketiga, dengan cara sosialisasi kepada tamu – tamu, *stake holder* dll. Salah satu ajaran di Pesantren Mawaridussalam adalah memuliakan tamu – tamu yang datang dan berkunjung. Tentunya sangat kental diajarkan oleh para Kiyai kepada santri – santrinya. Dan ini juga adalah anjuran dalam ajaran Islam itu sendiri. Nilai – nilai seperti ini masih sangat terjaga dalam kehidupan ponpes Mawaridussalam. Sehingga menjadi sautu kelebihan yang baik dipandang oleh masyarakat luas. Keempat, dengan cara program jemput wakaf, LAZISWA Mawaridussalam menyediakan layanan program jemput wakaf. layanan ini disediakan untuk memudahkan bagi masyarakat yang ingin berwakaf ke Ponpes Mawaridussalam. Masyarakat hanya perlu menghubungi pengurus LAZISWA untuk menyampaikan

niat baiknya, dan para pengurus akan turun langsung menjemput wakaf tersebut. Cara ini merupakan salah satu bentuk strategi LAZISWA untuk menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Dengan strategi ini diharapkan semakin banyak yang ingin berderma mewakafkan sebagian hartanya ke Ponpes Mawaridussalam. Karena sudah ada kemudahan yang disediakan dalam bentuk merespon dengan sebaik mungkin keinginan masyarakat untuk berwakaf. Dan terakhir adalah program tabung wakaf untuk seluruh masyarakat yang ingin menyisihkan uangnya sebagai tabungan wakaf, konsepnya tabungan itu tetap berada di rumah si penabung, ketika sudah waktunya, maka diserahkan kepada LAZISWA Mawaridussalam.

- 3). LAZISWA Mawaridussalam dalam pengelolaannya untuk pendidikan pesantren termuat dalam beberapa program, diantaranya adalah yang paling diutamakan program pembangunan gedung pesantren. Pembangunan ini terus dilakukan karena ini adalah salah satu kebutuhan utama dalam pengembangan pesantren. Program selanjutnya adalah program beasiswa kader dan siswa berprestasi, program bantuan intensif untuk guru-guru dan banyak program lainnya yang diperuntukkan kepada pendidikan pesantren. LAZISWA Mawaridussalam selama ini banyak mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan pesantren Mawaridussalam.

(Endnotes)

¹M. Athoillah, *Wakaf* (Bandung : Yrama Widaya, 2014), h. 6

² *Ibid.*, h. 3

³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj : Asep Sobari, dkk (Jakarta : Al – I'tisom Cahaya Ummat, 2010), h. 591

⁴Majamuddin Muhammad bin Ya'qub al – Fairuz, *al-Qamus al-Muhith*, (Bayrut : Dar al – Jayl, t.t), Juz 2, h. 213

⁵Ibnu al-Mandzur dalam M. Athoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung : Yrama Widya, 2014), h. 17

⁶*Fiqih Waqaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Islam, 2007, h. 1

⁷*Ibid.*, h. 2

⁸Hasbi AR, *Wakaf* (Medan : Lembaga Ilmiah IAIN Sumatera Utara, 1982), h. 19

⁹*Ibid.*, h. 4

¹⁰*Fiqih Waqaf*, h. 4

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqih*, h. 591

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2009), h. 689-690

¹³*Ibid*

¹⁴Muhammad Nashiruddin Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Terj : Imron Rosadi (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), h. 709

¹⁵Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah*, h. 591

¹⁶Muhammad Ismail al Kahlani dalam *fiqih wakaf*, h. 12

¹⁷Muhammad As Syaekani, *Nailul Authar Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, Juz VI, Terj : Adib Bisri Musthafa dkk (Semarang : Asy Syifa, 1994), h. 227 - 228

¹⁸Al Albani, *Mukhtasar*, h. 708

- ¹⁹Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), h. 295
- ²⁰Hasbi AR, *Wakaf*, h. 9
- ²¹As Syaukani, *Nailul*, h. 228
- ²²Sayyid Sabiq, *Fiqih*, h. 591
- ²³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Juz VIII (Beirut : Dar al-Fikri, tt), h. 162
- ²⁴Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah* (Bandung : Pustaka setia, 2010), h. 63
- ²⁵ M.Athoillah, *Wakaf*, h. 29
- ²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 162
- ²⁷al – Zuhayli dalam Asnil Aidah Ritonga (Ed), *Pendidikan*, h. 36
- ²⁸Mohammad Daud Ali dalam Asnil Aidah Ritonga (Ed), *Pendidikan*, h. 36
- ²⁹Jaribah bin Ahmad al – Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al – Khattab* Terj : Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta : Khalifa,2006), h. 95 - 96
- ³⁰Hasan Langgulong, *Asas – Asas Pendidikan Islam* (Jakarta : Pustaka Al Husna), h. 161
- ³¹Ahmad Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), h. 377
- ³²Baharuddin, *Manajemen Pendidikan Islam* (Malang : UIN Maliki Pres, 2010), h. 144-145
- ³³*Ibid.*, h. 146
- ³⁴Ahmad Syalabi, *Sejarah*, h. 382
- ³⁵*Ibid.*, h. 382 – 383. dapat dilihat juga dalam Bahruddin, *Manajemen*, h. 146
- ³⁶Hasan Langgulong, *Asas*, h. 162
- ³⁷*Ibid*
- ³⁸*Ibid.*, h. 163
- ³⁹*Ibid.*, h. 164 - 166
- ⁴⁰Ahmad Syalabi, *Sejarah*, h. 167
- ⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Bina Aksara, 2012), h. 27
- ⁴²Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Bandung : Bumi Aksara, 2006), h. 92
- ⁴³Nana Syaodi Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), h. 60
- ⁴⁴ Jurnal Kalam Mawaridussalam, Vol. 6, Mei 2016, h. 67

Daftar Pustaka

- al – Fairuz, Majamuddin Muhammad bin Ya'qub, *al-Qamus al-Muhith*, Bayrut : Dar al – Jayl, t.t
- Albani, Muhammad Nashiruddin, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Terj : Imron Rosadi Jakarta : Pustaka Azzam, 2013
- al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Juz VIII, Beirut : Dar al-Fikri, tt

- al – Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin al – Khattab* Terj : Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta : Khalifa, 2006
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Bina Aksara, 2012
- As Syaukani, Muhammad, *Nailul Authar Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, Juz VI, Terj : Adib Bisri Musthafa dkk, Semarang : Asy Syifa, 1994
- Baharuddin, *Manajemen Pendidikan Islam*, Malang : UIN Maliki Pres, 2010
- Fiqih Waqaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Islam, 2007
- Hasbi AR, *Wakaf*, Medan : Lembaga Ilmiah IAIN Sumatera Utara, 1982
- Jurnal Kalam Mawaridussalam, Vol. 6, Mei 2016
- Khosyi'ah, Siah, *Wakaf & Hibah*, Bandung : Pustaka setia, 2010
- Langgulong, Hasan, *Asas – Asas Pendidikan Islam*, Jakarta : Pustaka Al Husna
- M.Athoillah, *Wakaf*, Bandung : Yrama Widaya, 2014
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 2002
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al – Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2009
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terj : Asep Sobari dkk, Jakarta : Al – I'tisom Cahaya Ummat, 2010
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973
- Sukmadinata, Nana Syaodi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bandung : Bumi Aksara, 2006

